

2016

# Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Kota Medan

Panjaitan, Riris Jesika

Universitas Sumatera Utara

---

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17509>

*Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)  
PAJAK RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN**

**O**

**L**

**E**

**H**

**NAMA : RIRIS JESIKA PANJAITAN**

**NIM : 132600163**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada**

**Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2016**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang diberi judul **“Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Kota Medan”**

Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua penulis, Bapak Efendi Panjaitan dan Mama Endang Pasaribu yang sangat penulis sayangi dan cintai. Kesabaran dan ketulusan mereka dalam mendidik dan membimbing penulis serta selalu mendoakan dan mendukung penulis baik secara moral maupun materil. Penulis tidak akan mampu menyelesaikan segala proses mulai dari awal pendidikan hingga sampai tahap akhir penulis menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Laporan Tugas Akhir ini tidak mungkin dapat terselesaikan secara baik dan benar tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Alwi Hashim Batubara, M.Si sebagai Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

3. Ibu Arlina, SH, M.Hum, sebagai Sekretaris Jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
4. Ibu Prof.Dr.Erika Revida, M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan memberi saran penulis dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh staf pegawai Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU yang telah membantu penulis dalam segala urusan yang berhubungan dengan administrasi.
6. Bapak Sihaloho sebagai Supervisor penulis yang telah meluangkan waktu demi terselesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh pegawai di Dinas Pendapatan Kota Medan yang turut membantu dalam memberikan data kepada penulis.
8. Untuk Kak Emy, Kak July, bang Sam, Natalia, Grace, dan juga Yuki dan Wigo keponakan yang lucu terima kasih untuk semua doa dan dukungan yang telah kalian berikan, yang telah membuat saya selalu bersemangat dalam menyelesaikan perkuliahan.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman tersayang yang dari jauh maupun dekat, terima kasih selalu ada saat susah dan senang, yang selalu mendukung dan memberikan semangat, yang senantiasa berbagi canda tawa bersama dan selalu mencurahkan kasih sayangnya pada penulis.

10. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2013 Administrasi Perpajakan khususnya kelas C, terima kasih dan semoga kita dapat meraih keberhasilan kita dan tetap kompak.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Medan, 2 Agustus 2016

Riris Jesika Panjaitan

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Dan Manfaat .....	4
C. Uraian Teoritis .....	6
D. Ruang Lingkup.....	12
E. Metode Penulisan .....	12
F. Metode Pengumpulan Data .....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI .....</b>	<b>15</b>
A. Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Kota Medan .....	15
B. Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan .....	17
C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan.	19
D. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.....	32
E. Tabel Gambaran Umum Jumlah Pegawai di Dinas Pendapatan Kota Medan.....	33

<b>BAB III GAMBARAN UMUM PAJAK RESTORAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pungutan Pajak Restoran .....	35
B. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.....	36
C. Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Restoran.	39
D. Tahap-Tahap dalam mengisi SPT Pajak Restoran .....	40
E. Persyaratan dalam Pengisian SPT Pajak Restoran.....	41
F. Pengisian SPT Pajak Restoran .....	41
G. Pembayaran dalam Pengisian SPT Pajak Restoran.....	41
<b>BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI DATA .....</b>	<b>42</b>
A. Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Restoran.	42
B. Tahap-Tahap dalam mengisi SPT Pajak Restoran .....	42
C. Persyaratan dalam Pengisian SPT Pajak Restoran.....	44
D. Pengisian SPT Pajak Restoran .....	44
E. Pembayaran dalam Pengisian SPT Pajak Restoran.....	44
F. Jumlah Wajib Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Kota Medan.....	45
G. Data Realisasi Penerimaan dan Target Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kota Medan .....	46

H. Kesadaran Wajib Pajak dalam Pengisian SPT Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Medan.....	49
I. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam Pelaksanaan Pengisian SPT Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Kota Medan .....	50
J. Kendala - kendala yang Dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam Pelaksanaan Pengisian SPT Pajak Restoran di Kota Medan	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	54

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang paling besar bagi negara. Hal ini berhubungan dengan ketentuan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak harus melakukan kewajiban perpajakannya dengan melapor, membayar dan mempertanggung jawabkan perhitungannya.

Sejak berlakunya ketentuan perundang-undangan perpajakan yang baru “*Tax Reform*” tahun 1983 yaitu berlakunya sistem pemungutan pajak “*Self Assessment System*” dimana wajib pajak diberikan kewenangan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Oleh sebab itu didalam hal wajib pajak harus melakukan sendiri pengambilan formulir SPT Pajak Restoran dan mengisi SPT tersebut. Dalam kedudukannya, Pajak mempunyai 2 fungsi antara lain yaitu fungsi budgeter (penerimaan) dan fungsi reguler

(mengatur). Menurut sifat, pajak juga dikelompokkan menjadi 2 yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Sedangkan menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang di pungut pemerintah daerah ada beberapa salah satunya adalah pajak restoran.

Maka dari itu penulis membahas pajak restoran dalam tugas akhirnya dan penulis lebih mengarah ke SPT pajak restoran. Pada Peraturan Daerah yaitu Nomor 5 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu dari jenis pajak daerah yang dimaksud adalah pajak restoran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Sedangkan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pemungutan pajak yang adil itu ukurannya adalah meliputi seluruh wajib pajak, besarnya beban pajak sesuai dengan objek yang sesuai dengan objek yang semestinya dan pemungutannya tepat pada waktunya. Salah satu sarana yang digunakan antara wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Kota Medan (DISPENDA) adalah SPT

Pajak Restoran yang merupakan pendapatan daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah.

Masalah yang dihadapi dalam tata cara pengisian SPT Pajak Restoran adalah kurangnya sosialisasi antara pihak fiskus dengan wajib pajak sehingga terjadi kesalah pahaman, dan Wajib Pajak merasa tidak adil atas pengenaan tarif pajak restoran sehingga mereka menganggap pajak itu sebagai beban bukan sebagai kewajiban. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak daerah maka wajib pajak terhadap Dispenda Kota Medan melakukan kegiatan perpajakannya dengan menyampaikan SPT Pajak Restoran, yang mana wajib pajak terlebih dahulu melakukan pengisian formulir SPT Pajak Restoran tersebut.

Dalam hal pengisian SPT Pajak Restoran maka daerah telah mendapatkan dana yang diperoleh atas pembayaran pajak daerah, karena apabila SPT Pajak Restoran tersebut diisi maka otomatis wajib pajak akan membayar pajaknya. Oleh sebab itu, dalam pengisian SPT pajak restoran masih ditemukan kendala-kendala dalam pengisian SPT tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Kota Medan”**.

## **B. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dari laporan tugas akhir adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pengisian SPT Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak dalam pengisian SPT Pajak Restoran.
- c. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dan kendala apa saja dalam pelaksanaan pengisian SPT Pajak Restoran.

### **2. Manfaat**

#### **2.1 Bagi Mahasiswa**

- a. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan khususnya dalam pengisian SPT Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kota Medan.
- b. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam berkomunikasi dan berinteraksi.

#### **2.2 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan**

- a. Menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab terhadap segala sesuatu pekerjaan yang ditugaskan. Meningkatkan hubungan kerja sama antara pihak universitas dengan instansi pemerintah.

- b. Meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan pada masa yang akan datang sehingga berkembang pesat
- c. Sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas Mahasiswa/I di perguruan tinggi yang bersangkutan

### **2.3 Bagi Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan**

- a. Sebagai sarana meningkatkan hubungan antara Dinas Pendapatan Kota Medan dengan Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan, sehingga instansi tersebut dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan Program Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan informasi mengenai tata cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Restoran .
- c. Hasil dari proposal ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan
- d. Membekali Mahasiswa/I dengan pengalaman yang sebenarnya di dunia kerja dan sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja dan masyarakat umum.

## **C. Uraian Teoritis**

### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 dan Tata Cara Perpajakan bahwa Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
- b. Berdasarkan Undang-Undang
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

### **2. Fungsi Pajak**

- a. Fungsi Budgeter, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Regulasi, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **3. Jenis Pajak**

#### 3.1 Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

#### 3.2 Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang memperhatikan keadaan Wajib Pajak
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

#### 3.3 Menurut Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### **4. Sistem Pemungutan Pajak**

- a. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang

- b. *Official Assesment System* adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
- c. *With Holding System* adalah pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

## **5. Definisi Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya**

### **5.1. Dasar Hukum Pajak Daerah**

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yaitu 20 Desember 2000.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah,yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan,yaitu 4 Juli 1997.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun1997 tentang Retribusi Daerah,yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
7. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang pajak daerah.
8. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang retribusi daerah.

## **5.2. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Adapun jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu :

a. Jenis Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Jenis Pajak kabupaten//kota, terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir

- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## **6. Definisi Pajak Restoran dan Ruang Lingkupnya**

### **6.1. Pengertian Pajak Restoran**

Pajak restoran menurut UU No.28 Tahun 2009 pasal 37 ayat (1) adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan pajak restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran (Darwin,2010:120)

Objek Pajak Restoran menurut UU No.28 Tahun 2009 pasal 37 ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, *cafe*, bar dan sejenisnya.

Subjek Pajak Restoran menurut UU No.28 Tahun 2009 pasal 38 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman

dari Restoran. Wajib Pajak Restoran menurut UU No.28 Tahun 2009 pasal 38 ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

Dasar pengenaan Pajak Restoran menurut UU No.28 Tahun 2009 pasal 39 adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran menurut UU No.28 Tahun 2009 pasal 40 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

#### **D. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dalam laporan tugas akhir adalah:

1. Tata cara pengisian SPT Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Kota Medan.
2. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam hal pengisian SPT Pajak Restoran.
3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam hal pengisian SPT Pajak Restoran.

#### **E. Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir adalah :

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini penulismenyediakan persiapan yang dibutuhkan melalui pengenalan objek pajak, yang akan di bahas, pengajuan judul, persetujuan judul oleh program studi Diploma 3 Administrasi Perpajakan, penyusunan proposal,berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh

program studi Diploma 3 Administrasi Perpajakan dan memohon surat pengantar laporan praktik kerja lapangan mandiri dari program studi Diploma III Administrasi Perpajakan

2. Studi Literatur (Kepustakaan)

Dalam tahap ini penulis mencari data-data informasi dengan membaca landasan teori menelaah buku-buku literature, perundang-undangan bidang perpajakan khususnya pajak reklame, catatan tertulis yang ada hubungannya dengan laporan penelitian.

3. Studi Observasi Lapangan

Dalam tahap ini penulis mencari data-data dengan mengikuti penelitiandi Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan, mempelajari laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Pengumpulan data

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh Penulis untuk penyusunan laporan akhir, yaitu data-data yang diperoleh dari tempat objek penelitian maupun data yang diperoleh dari studi literatur.

5. Analisis dan Evaluasi

Dalam tahap ini penulis melakukan dengan cara menganalisa permasalahan, kendala yang dihadapi dan mencari tahu atau menanyakan solusi atau jalan yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Metode Interview (Wawancara)**

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan dan mencari data dengan melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai dinas pendapatan kota medan yang berkompeten untuk mendukung hasil laporan dan memperoleh data yang dibutuhkan mengenai peranan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **2. Metode Observasi (Pengamatan)**

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan dan mencari data secara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati dan meneliti bagaimana peranan Pajak Reklame

### **3. Dokumentasi**

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencari data dan mengumpulkan data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari instansi perpajakan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI**

#### **A. Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Kota Medan**

Pada mulanya Dinas Pendapatan Kota Medan adalah suatu sub bagian umum pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini belum terdapat Sub Seksi, karena pada saat itu Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak.

Dengan memperhitungkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan melalui Peraturan Daerah ( Perda ) sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para Wajib Pajak atau Wajb Retribusi di Kota Medan, yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal dan lainnya.

Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KUPD No. 7/12/41 – 10 tentang Penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia. Maka Pemerintah Kota Medan, berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 1978 menyesuaikan dan membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru. Di dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru ini dibentuklah seksi– seksi administrasi Dinas Pendapatan, juga dibentuk Bagian Tata Usaha yang membawahi 3(tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung serta memelihara pembangunan dan di dalam peningkatan penerimaan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Medan melakukan Penataan Organisasi yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.



## **B. Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 khusus untuk Dinas Pendapatan Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan serta Struktur Organisasi melalui Surat Keputusan Walikota No. 01 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub bagian Umum
  - b. Sub bagian Keuangan
  - c. Sub bagian Penyusunan Program
3. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
  - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
  - b. Seksi Pemeriksaan
  - c. Seksi Penetapan
  - d. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

4. Bidang Penagihan terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- b. Seksi Penagihan dan Perhitungan
- c. Seksi Pertimbangan dan Restitusi

5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

- a. Seksi Bagi Hasil Pajak
- b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
- c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
- d. Seksi Peraturan Perundang – Undangan dan Pengkajian Pendapatan

6. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Pajak
- b. Seksi Pengembangan Retribusi
- c. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain – Lain

7. Unit Pelaksana Teknis ( UPT )

8. Kelompok Jabatan Fungsional

### **C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan**

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan dari masing- masing seksi pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pemungutan Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas ekonomi dan melaksanakan tugas pembantuan dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan Kebijakan teknis di bidang pendapatan.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan.
3. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut , sekretariat memiliki fungsi :

1. Menyusun rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan.
2. Melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas.
3. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas Dinas.
4. Menyiapkan bahas pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
5. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian, dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya yaitu terdiri dari :

**a. Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi :**

- Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum.
- Mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas.
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :**

- Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan..
- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi keuangan kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi.
- Menyusun laporan keuangan Dinas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai fungsi :**

- Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program.
- Mengumpulkan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas.
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Dinas.
- Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas,
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Pendataan dan Penetapan**

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengelolaan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh Wajib Pajak, Wajib Retribusi, dan pendataan daerah lainnya.

2. Melaksanakan pengolahan data dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPPD ), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah ( SPRD ), hasil pemeriksaan dan informasi dari instansi yang terkait.
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang Pendapatan Daerah.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan Bidang tugasnya.

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari 4 Seksi dan disetiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendataan dan Penetapan.

- a. **Seksi Pendataan dan Pendaftaran** mempunyai tugas melaksanakan pendataan objek pajak daerah atau retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah ( STPRD ), melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran, dan menyimpan, mendistribusikan, memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ( NPWPD) atau Wajib Retribusi Daerah serta menyimpan Surat Perpajakan Daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan penataan.

- b. Seksi Pemeriksaan** mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan objek pajak atau retribusi, menata usaha hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek atau retribusi, dan menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- c. Seksi Penetapan** mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan pokok pajak daerah atau retribusi daerah, melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran atau penyetoran atas permohonan Wajib Pajak, dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- d. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data objek pajak daerah atau retribusi daerah, menuangkan hasil pengelolaan data dan informasi data ke dalam kartu data serta mengirimkan kartu data kepada seksi penetapan.

#### **4. Bidang Penagihan**

Bidang penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi.



Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana, program dan kegiatan bidang penagihan.
2. Menyusun pembukuan, dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
3. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya.
4. Melaksanakan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
5. Melaksanakan telaah dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak.

Bidang Penagihan terdiri dari 3 Seksi, dan setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan.

- a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi** mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pencetakan uang dari hasil pungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga, menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah atau retribusi daerah dan

pendapatan daerah lainnya, serta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran serta sisa persediaan benda berharga secara berkala.

- b. Seksi Penagihan dan Perhitungan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, dan menyiapkan bahan dan data penerbitan dan pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah / retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan.
- c. Bidang Pertimbangan dan Restitusi** mempunyai tugas meneliti kelebihan pembayaran pajak daerah / retribusi daerah, menyiapkan surat keputusan kepala dinas tentang pemberian restitusi atau pemindahbukuan, melakukan penerimaan dan meneliti surat keberatan dari wajib pajak / wajib retribusi, dan membuat pertimbangan atas surat keberatan wajib pajak / wajib retribusi serta menyiapkan bahan dan data penerbitan surat keputusan kepala dinas tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan.

## **5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan**

Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perundang – undangan dan pengkajian pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak dan bukan pajak.
3. Melaksanakan perhitungan penerimaan dari Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Dana Alokasi Khusus ( DAK ).
4. Melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang – undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang hasil pendapatan.
5. Melaksanakan tugas lain – lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari 4 seksi dan disetiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bagi Hasil Pendapatan.

- a. **Seksi Bagi Hasil Pajak** mempunyai tugas menerima dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak ( DHPP ), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ( DHKP ), Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan perhitungan penerimaan pajak pusat dan pajak provinsi, melaksanakan perhitungan

penerimaan bagi hasil pajak lainnya serta membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak ( SPOP ) PBB wajib pajak, menerima kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimkannya kepada Kantor Pelayanan PBB.

- b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak** mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi, dana bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Dana Alokasi Khusus ( DAK ).
- c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak** mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat – surat ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan serta melaksanakan penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak. DAU, DAK, dan lain – lain pendapatan yang sah.
- d. Seksi Peraturan Perundang – Undangan dan Pengkajian Pendapatan** mempunyai tugas menyusun bahan petunjuk teknis lingkup peraturan perundang – undangan dan pengkajian pendapatan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan peraturan perundang – undangan serta pengkajian atas penerimaan pendapatan daerah.

## **6. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah**

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain – lain

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana, program, dan kegiatan Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah.
2. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain – lain.
3. Melaksanakan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainnya.
4. Menghitung potensi pajak dan retribusi daerah.
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pengembangan pendapatan daerah.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan yang oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari 3 seksi dan setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bagi Hasil Pendapatan.

- a. **Seksi Pengembangan Pajak** mempunyai tugas menyiapkan rencana, program dan kegiatan seksi pengembangan pajak, penyusunan bahan petunjuk, teknis lingkungan pengembangan pajak, penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pajak daerah.
- b. **Seksi Pengembangan Retribusi** mempunyai tugas menyiapkan rencana program dalam kegiatan seksi pengembangan retribusi, penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan retribusi, menyiapkan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pengembangan daerah, menyiapkan bahan dan data pengkajian. Pengembangan potensi retribusi daerah, dan menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- c. **Seksi Pengembangan Pendapatan Lain – Lain** mempunyai tugas menyiapkan rencana program dan kegiatan seksi pengembangan pendapatan lain – lain, menyusun bahan petunjuk teknis lingkungan pengembangan pendapatan lain – lain, menyiapkan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan lain – lain, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## **7. Unit Pelaksana Teknis ( UPT )**

Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) terdiri dari :

- a. KA. UPT WIL – 1
- b. KA. UPT WIL - 2
- c. KA. UPT WIL - 3
- d. KA. UPT WIL - 4
- e. KA. UPT WIL - 5
- f. KA. UPT WIL - 6
- g. KA. UPT WIL – 7

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dengan keahliannya. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

#### **D. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan**

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yaitu “ **Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah**”.

Adapun Misi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Sumber dan Pengelola Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dinas.
3. Insentififikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah.
4. Meningkatkan penegakan hukum.



**E. Gambaran Jumlah Pegawai di Dinas Pendapatan Kota Medan (7-Jan 2016)**

No		BIDANG	JLH	JUMLAH KESELURUHAN	KETERANGAN
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	SEKRETARIAT	68		PNS DI UPT : I. 14 ORANG II. 11 ORANG III. 20 ORANG IV. 9 ORANG V. 8 ORANG VI. 9 ORANG VII. 6 ORANG
		BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH	28		
		BIDANG PENAGIHAN	47		
		BIDANG PENDATAAN & PENETAPAN (DATAP)	81		
		BIDANG BAGI HASIL PENDAPATAN (BHP)	82		
		UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)	77	383	
2	PEGAWAI HONOR	DIPERBANTUKAN DARI KANTOR WALIKOTA	48		
		DISPENDA	28		
		PENEMPATAN BIDANG BHP	35		
		PENAGIHAN	35		
		TNI YANG DIKARYAKAN	1	147	
3	PEGAWAI UPT	UPT I	47		
		UPT II	46		
		UPT III	57		
		UPT IV	49		
		UPT V	51		
		UPT VI	47		
		UPT VII	43	340	
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>				<b>870 ORANG</b>	

TABEL II.1.Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan

Keterangan : Pegawai Negeri Sipil : 383  
Pegawai Honor : 147  
Pegawai UPT : 340  
Jumlah : 870

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENDAPATAN  
KOTA MEDAN  
BERDASARKAN GOLONGAN DAN JABATAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

GOLONGAN / RUANGAN	ESELON						STAFF	KET
	II /		III /		IV /			
	a	b	a	b	a	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GOLONGAN IV :</b>								
GOLONGAN IV / e								
GOLONGAN IV / d								
GOLONGAN IV / c								
GOLONGAN IV / b		1	1				1	
GOLONGAN IV / a				4	3		3	
<b>GOLONGAN III :</b>								
GOLONGAN III / d					16	1	46	
GOLONGAN III / c					5	2	33	
GOLONGAN III / b						4	128	
GOLONGAN III / a							101	
<b>GOLONGAN II :</b>								
GOLONGAN II / d							7	
GOLONGAN II / c							14	
GOLONGAN II / b							24	
GOLONGAN II / a							5	
<b>GOLONGAN I :</b>								
GOLONGAN I / d								
GOLONGAN I / c							1	
GOLONGAN I / b								
GOLONGAN I / a								
<b>JUMLAH</b>		1	1	4	24	7	363	400

*Tabel II. 2. Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan*

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PAJAK RESTORAN**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Pungutan Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah Pajak yang dikenakan atas pelayan yang diberikan oleh restoran. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota.

Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran
3. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota yang dimaksud

## **B. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran**

### **1. Objek Dan Subjek Pajak Restoran**

- a. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu :
  1. Pelayanan jasa boga atau catering
  2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- b. Subjek Pajak Restoran Pada adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Sementara itu, yang menjadi Wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

## **2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)**

Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### **1. Fungsi SPTPD**

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Dengan demikian SPTPD merupakan penetapan pajak oleh Wajib Pajak sendiri.
- b. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun masa pajak atau bagian tahun pajak.
- c. Laporan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang pribadi atau badan.
- d. Merupakan alat penelitian atas kebenaran penghitungan pajak yang terhutang yang dilaporkan Wajib Pajak.

### **2. Prosedur Penyelesaian SPTPD**

- a. Wajib pajak harus mengambil sendiri blanko SPTPD pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) setempat dengan menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- b. Wajib pajak harus mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap serta menandatangani. Dalam hal SPTPD diisi dan ditanda tangani oleh orang

lain harus dengan surat kuasa khusus.

- c. Menyerahkan kembali SPTPD ke DISPENDA yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan meminta bukti penerimaan yang bertanggal. Apabila SPTPD dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

Selanjutnya penulis akan membahas bagaimana tata cara pengisian surat pemberitahuan (SPT) Pajak Restoran, tahap-tahap yang harus diketahui wajib pajak dalam mengisi SPT Pajak Restoran, persyaratan dalam mengisi SPT Pajak Restoran, pengisian SPT Pajak Restoran seperti apa, pembayaran dalam mengisi SPT Pajak Restoran kemana, dan jumlah wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun 2012.


### **C. Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Restoran**

Tata cara yang harus wajib pajak ketahui mengenai pengisian surat pemberitahuan (SPT) Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak langsung mengambil sendiri formulir SPT Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan setempat dengan menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). NPWPD ditunjukkan apabila wajib pajak hanya untuk melapor. Kalau wajib pajak belum memiliki NPWPD, maka terlebih dahulu wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor Dinas Pendapatan.
- b. Wajib pajak melaporkan SPT Pajak Restoran ke loket penerimaan SPTPD. Selanjutnya wajib pajak melakukan pembayaran di loket pembayaran ataupun ke Bank Sumut (khusus Bank Sumut yang berada di Dinas Pendapatan). Wajib pajak akan mendapatkan kwintansi dari Bank Sumut. Dan wajib pajak menemui bendahara untuk mengeluarkan SPTPD sebagai bukti pelunasan.

#### D. Tahap-Tahap dalam mengisi SPT Pajak Restoran

Dalam mengisi SPT Pajak Restoran, wajib pajak harus mengetahui tahapannya, yaitu sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan



### **E. Persyaratan dalam Pengisian SPT Pajak Restoran**

Syarat-syarat yang harus wajib pajak ketahui dalam melakukan pengisian SPT Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

- a. Menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- b. Menunjukkan laporan penjualan setiap bulannya.
- c. Apabila restoran sudah tidak berjalan atau berhenti, buat Surat Pemberitahuan kepada Dinas Pendapatan setempat.

### **F. Pengisian SPT Pajak Restoran**

Sejak berlakunya sistem pemungutan pajak "*self assessment system*" wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Maka dari itu wajib pajak mengisi SPT Pajak Restorannya secara langsung ke Dinas Pendapatan setempat. Dinas Pendapatan belum memberlakukan sistem online dalam hal mengisi SPT khususnya Pajak Restoran.

### **G. Pembayaran dalam Pengisian SPT Pajak Restoran**

Wajib pajak melakukan pembayaran ke Bank Sumut atau loket Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Tidak semua Bank Sumut bisa menerima pembayaran pajak. Bank Sumut yang bisa menerima pembayaran khususnya pajak restoran adalah Bank Sumut yang berada di Dinas Pendapatan setempat.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN EVALUASI**

#### **A. Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Restoran**

Sejak berlakunya sistem pemungutan pajak "*self assessment system*" wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan menggunakan SPTPD. Maka dari itu SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Dalam hal pengisian SPT Pajak Restoran ini, wajib pajak restoran sudah memahaminya karena semua dilakukan secara langsung dan SPTPD merupakan penetapan pajak oleh wajib pajak sendiri. Apabila wajib pajak tidak mengerti cara pengisiannya maka petugas yang ada di Dispenda akan memberikan arahan kepada wajib pajak secara langsung.

#### **B. Tahap-Tahap dalam mengisi SPT Pajak Restoran**

Ada beberapa tahap dalam mengisi SPT Pajak Restoran, yaitu :

- a. Diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan. Diisi secara jelas maksudnya adalah NPWPD, Masa Pajak, Tahun Pajak, Nama wajib pajak, Merek usaha, Jenis usaha, Alamat usaha, Nomor telepon harus jelas penulisannya agar petugas di Dispenda mengerti untuk membacanya. Dan membuat perincian laporan penjualan setiap bulannya.

- b. Diisi secara benar maksudnya adalah wajib pajak melaporkan pajak terutangnya secara jujur agar tidak lagi mengurangi Pendapatan Asli Daerah.
  - c. Diisi secara lengkap maksudnya adalah wajib pajak mengisi SPTPDnya harus lengkap dan laporan penjualan tiap bulan juga diisi lengkap.
2. Melaporkan SPT Pajak Restoran ke loket penerimaan SPT. Dalam pelaporan, jangka waktu untuk pelaporan SPT pajak restoran adalah paling lama tanggal 15 setiap bulannya. Lewat tanggal 15 dikenakan denda 2% per bulan.
  3. Menyetor pajak terutang ke Bank Sumut. Untuk menyetor wajib pajak hanya bisa ke Bank Sumut yang bertempat di Dispenda saja. Tidak semua Bank Sumut bisa menerima penyetoran pajak dalam hal ini pajak restoran.
  4. Menerima kwintansi dari Bank Sumut sebagai bukti wajib pajak telah menyetorkan pajak restoran ke Bank Sumut.
  5. Menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Bendahara. Surat Setoran Pajak Daerah dikeluarkan bendahara kepada wajib pajak sebagai bukti lunas dan bukti SSPD telah diterima oleh petugas Dispenda.

### **C. Persyaratan dalam Pengisian SPT Pajak Restoran**

Berikut ada beberapa syarat dalam mengisi SPT Pajak Restoran, yaitu :

- a. Menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- b. Menunjukkan laporan penjualan tiap bulannya.
- c. Apabila restoran sudah tidak berjalan atau berhenti, buat Surat Pemberitahuan kepada Dinas Pendapatan setempat.

Dari keterangan diatas, syarat dalam pengisian SPT Pajak Restoran di buat agar wajib pajak mengerti dan tahu apa-apa saja syarat untuk melakukan pengisian SPT Pajak Restoran.

### **D. Pengisian SPT Pajak Restoran**

Dalam pengisian SPT Pajak Restoran ini wajib pajak di beri kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya agar wajib pajak juga paham bagaimana mengisi SPT pajak restorannya dengan baik dan benar. Untuk pengisian SPT Pajak Restoran ini wajib pajak melakukan pengisian secara langsung ke Kantor Dinas Pendapatan.

### **E. Pembayaran dalam Pengisian SPT Pajak Restoran**

Wajib pajak yang yang mau membayarkan pajak restorannya bisa ke Bank Sumut atau loket Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dan wajib pajak restoran harus menunjukkan laporan penjualan tiap bulannya. Jangka waktu untuk pembayaran pajak restoran adalah paling lama akhir bulan. Lewat akhir bulan dikenakan denda 2% per bulan.

**F. Jumlah Wajib Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Kota Medan**  
**Jumlah Wajib Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun**  
**2015**

<b>NO</b>	<b>Uraian Ayat</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Restoran</b>
1	Restoran Cepat Saji	91
2	Restoran Nasional	462
3	Restoran Khas Daerah	95
4	Restoran Nasi/Kedai Kopi	416
	Total	1064

*Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan*

**G. Data Realisasi Penerimaan dan Target Pajak Restoran pada Dinas  
Pendapatan Kota Medan**

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pendapatan Kota Medan, realisasi penerimaan dan target pajak restoran dapat di lihat dari tabel berikut :

**Target Dan Realisasi Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Kota Medan**

**Tahun Anggaran 2012 – Desember 2015**

**1.1 Tahun 2012**

<b>Pajak Restoran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Restoran Cepat Saji	56.926.999.441,74	35.466.225.002,76
Restoran Nasional	37.701.870.339,39	32.819.417.133,44
Restoran Khas Daerah	8.837.513.178,55	7.999.826.123,22
Warung Nasi/ Kedai Kopi	9.743.058.040,32	6.87.099.691,14
Total	113.209.441.000,00	83.182.567.950,56

Target Pajak Restoran Tahun 2012 adalah 113.209.441.000,00 dan yang terealisasi, 83.182.567.950,56 dengan persentase 73,48%

### 1.2 Tahun 2013

<b>Pajak Restoran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Restoran Cepat Saji	56.926.999.441,74	38.876.189.699,54
Restoran Nasional	37.701.870.339,39	35.474.256.500,47
Restoran Khas Daerah	8.837.513.178,55	7.419.095.278,38
Warung Nasi/ Kedai Kopi	9.743.058.040,32	9.820.672.580,36
Total	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75

Target Pajak Restoran Tahun 2013 adalah 113.209.441.000,00 dan yang terealisasi 91.590.223.058,75 dengan persentase 80,90%

### 1.3 Tahun 2014

<b>Pajak Restoran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Restoran Cepat Saji	56.926.999.441,74	19.877.632.140,69
Restoran Nasional	37.701.870.339,39	22.449.468.003,75
Restoran Khas Daerah	8.837.513.178,55	3.752.175.116,85
Warung Nasi/ Kedai Kopi	9.743.058.040,32	9.820.672.580,36
Total	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14

Target Pajak Restoran Tahun 2014 adalah 113.209.441.000,00 dan yang terealisasi 106.429.552.172,14 dengan persentase 94,01%

#### 1.4 Tahun 2015

<b>Pajak Restoran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Restoran Cepat Saji	60.634.305.314,00	45.002.187.322,37
Restoran Nasional	48.349.021.415,00	60.936.967.096,41
Restoran Khas Daerah	10.478.647.833,00	7.851.987.487,43
Warung Nasi/ Kedai Kopi	3.753.862.521,00	10.618.475.223,89
<b>Total</b>	<b>123.215.837.083,00</b>	<b>124.409.617.130,10</b>

Target Pajak Restoran Tahun 2015 adalah 123.215.837.083,00 dan yang terealisasi 124.409.617.130,10 dengan persentase 95,05%

Dari data tersebut dapat dilihat pada tahun 2012 - 2013 pajak restoran tidak mencapai target. Namun mengalami peningkatan pada tahun 2014 - 2015. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan penagihan pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan tidak mencapai target dan harus lebih bekerja keras lagi agar dapat mencapai target yang diinginkan.



## **H. Kesadaran Wajib Pajak dalam Pengisian SPT Pajak Restoran di Dinas**

### **Pendapatan Daerah Medan**

Pajak Restoran merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran memberikan kontribusi yang besar bagi PAD Kota Medan, dimana Pajak Restoran dipergunakan untuk mendukung dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota Medan. Belum semua Wajib Pajak memahami dengan baik tentang isi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah. Sebagian kecil masyarakat masih mempunyai pola pikir menghindari untuk mengurus administrasi yang berhubungan dengan birokrasi karena alasan selalu dipersulit padahal Dinas Pendapatan Daerah telah menyediakan berbagai sarana sebagai sumber menyediakan berbagai sarana sebagai sumber informasi untuk kenyamanan.

Kurangnya pengetahuan wajib pajak restoran dalam memahami peraturan yang berlaku, Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang pajak restoran dari pemerintah kepada Wajib Pajak. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kondisi usaha saat tutup usaha secara total atau sementara.

Faktor lain yang membuat masyarakat enggan mengisi SPT Pajak Restoran adalah persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang ada di kantor Dispenda, tidak semua pegawai yang bersikap ramah terhadap masyarakat yang berkunjung ke sana, terutama jika masyarakat itu banyak mengajukan pertanyaan.

**I. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam Pelaksanaan Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Kota Medan.**

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis pada Dinas Pendapatan Kota Medan, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam Pelaksanaan Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Kota Medan, yaitu :

- a. Menyampaikan surat teguran pada wajib pajak yang belum menyampaikan SPTPD,
- b. Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak, dan
- c. Meningkatkan kinerja petugas lapangan untuk b
- d. ekerja optimal.

**J. Kendala - kendala yang Dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam Pelaksanaan Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Restoran di Kota Medan**

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis pada Dinas Pendapatan Kota Medan Masalah – masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengisian Pajak Restoran yang ada di Kota Medan, adalah :

- a. Masalah bertemu dengan wajib pajak. Harus ada pemberitahuan terlebih dahulu → peringatan1(jangka5hari) → peringatan 2 (jangka)

- b. Data tidak lengkap seperti laporan penjualan dan harus memberi waktu lagi kalau tidak lengkap juga lakukan penjagaan kompetensi dari wajib pajak selama 30 hari kerja (1 bulan kalender).
- c. Apabila wajib pajak tidak bisa di jumpai juga tetapkan secara jabatan, selanjutnya laporan hasil pemeriksaan atau tim terpadu,
- d. Wajib pajak jarang untuk menyampaikan sendiri tapi lebih memakai jasa konsultan,
- e. Wajib pajak nya jauh untuk di tinjau dan transportasi tidak di sarani.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan, perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Setiap wajib pajak wajib menerima, mengisi, dan menyampaikan SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Daerah.
3. Dalam Peraturan Daerah ada ketentuan umum tentang masa pajak dan tahun pajak. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutang.

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

4. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan, yaitu :
  - a. Menyampaikan surat teguran pada wajib pajak yang belum menyampaikan SPTPD,
  - b. Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak, dan
  - c. Meningkatkan kinerja petugas lapangan untuk bekerja optimal.
5. Kendala-kendala yang di hadapi adalah :
  - f. Masalah bertemu dengan wajib pajak. Harus ada pemberitahuan terlebih dahulu → peringatan 1 (jangka 5 hari) → peringatan 2 (jangka
  - g. Data tidak lengkap seperti laporan penjualan dan harus memberi waktu lagi kalau tidak lengkap juga lakukan penjagaan kompetensi dari wajib pajak selama 30 hari kerja (1 bulan kalender).
  - h. Apabila wajib pajak tidak bisa di jumpai juga tetapkan secara jabatan, selanjutnya laporan hasil pemeriksaan atau tim terpadu,
  - i. Wajib pajak jarang untuk menyampaikan sendiri tapi lebih memakai jasa konsultan,
  - j. Wajib pajak nya jauh untuk di tinjau dan transportasi tidak di sarani.

6. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar jika dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya namun dalam penerimaannya belum sepenuhnya mencapai target.

## **B. Saran**

Melalui kesimpulan ini pula penulis memberikan saran-saran yang kiranya dapat menjadi bahan masukan bagi pembaca, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparat pengelola pajak restoran dalam pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Hendaknya melakukan pembaharuan sistem pengisian data, contohnya system online supaya mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi, seminar, dan pemasangan spanduk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
4. Diharapkan kepada petugas pendataan dan penetapan tegas menetapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2004. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan.

Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Peraturan Walikota Medan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.